



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 256 /2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AUDIT
MATERNAL PERINATAL KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian neonatal di Kabupaten Barito Selatan dipandang perlu dilaksanakan Audit Maternal Perinatal;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Audit Maternal Perinatal Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surveilans Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 604/Menkes/SK/VII/2008 tentang Pedoman Pelayanan Maternal dan Perinatal di RSUD Tipe B, C, dan D.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Audit Maternal Perinatal Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
 - a. Pembina Audit Maternal Perinatal; dan
 - b. Pengkaji Audit Maternal Perinatal.
 - : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Pembina Audit Maternal Perinatal, bertugas :
 - a. Mengelola kegiatan Audit Maternal Perinatal Tingkat Kabupaten Barito Selatan;
 - b. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pertemuan kajian kasus secara rutin, mengelola data hasil kajian kasus, mengatur pemanfaatan hasil kajian kasus, perencanaan kegiatan intervensi dalam rangka penurunan kesakitan, kematian Maternal Perinatal serta menjaga kerahasiaan Hasil Kajian Audit Maternal Perinatal;
 - c. Koordinator bidang administrasi; dan
 - d. Melaporkan hasil Audit Maternal Perinatal kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.

2. Pengkaji Audit Maternal Perinatal, bertugas :

- a. Memberikan masukan kepada Pembina Audit terhadap kasus yang dikaji, dan menyediakan analisa berupa informasi tentang bukti-bukti ilmiah (*evidence-based practice*) saat pelaksanaan Audit Maternal Perinatal sebagai gambaran kondisi Kabupaten Barito Selatan;
- b. Merumuskan Rekomendasi dan mengembangkan Pedoman Praktik Lokal; dan
- c. Melakukan sosialisasi informasi terkini Audit Maternal Perinatal.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan tugas melaksanakan fungsi dan tugas kesekretariatan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Juli 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 256/2025
TANGGAL : 30 Juli 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
AUDIT MATERNAL PERINATAL KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2025

TIM DAN SEKRETARIAT TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025

No	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
A.	Pembina Audit Maternal Perinatal	
	1. Bupati Barito Selatan	Pembina
	2. Wakil Bupati Barito Selatan	Pembina
	3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
	4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
	5. Anggota POGI Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
	6. Anggota IDAI Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
B.	Pengkaji Audit Maternal Perinatal	
	1. dr. I Gusti Ngurah Yudhi Pramana, Sp.OG/ dr. Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok	Ketua
	2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
	3. dr. Ratnasari Barus, Sp.A/ Dokter Spesialis Anak pada Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
	4. dr. Dadang Baskoro Nugroho, Sp.PD/ Dokter Spesialis Penyakit Dalam pada Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
	5. dr. Daniel Victor Harrista, Sp.OG/ dr. Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
	6. dr. Inayah Ulfah, Sp.PD/ Dokter Spesialis Penyakit Dalam pada Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
	7. dr. Novi Noferdina Armaini, Sp.Rad/ Dokter Spesialis Radiologi pada Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
	8. Ketua IDI Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	9. Ketua PC IBI Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	10. Ketua DPD PPNI Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	11. dr. Norman Wahyu/ Direktur RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
	12. dr. Julia Nengsi/ Dokter Umum pada Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
C.	Sekretariat Tim	
	1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Ketua

2. Novita Andriani, A.Md.Keb/ Pengelola Program Maternal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
3. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5. Maya Evana, A.Md.Keb/ Pengelola Program Neonatal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6. Marisa Taria, SST.,Bdn.,MM/ Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7. Witri Wulandari, S.Tr.Keb.,Bdn/ Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

